

BAB IV

PAPARAN HASIL PENELITIAN

A. Setting Penelitian

1. Sejarah Berdirinya KUA Kecamatan Mojo

Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri memiliki sejarah yang terbilang sedikit diketahui banyak orang. Sebab dari awalnya memang adalah tanah wakaf yang menyatu dengan Masjid di sebelahnya.¹⁰⁹

Kurang lebih tahun 1925-an KUA Mojo sudah ada, namun baru terstruktur pada tahun 1929. Baru setelah itu barulah dibentuk Menteri Agama pada tahun 1946 yang menangani tentang masalah yang kaitannya dengan Agama Islam yaitu masalah perkawinan dan perwakafan yang dianggap sangat perlu diatur dalam Undang-Undang. Lokasi kantor KUA sendiri di komplek Masjid Jami At-Taqwa yang dari awal berdirinya memang masih tetap disitu.¹¹⁰

Bahkan keterangan yang diambil dari salah satu pegawai KUA Pak Saeful Rizal mengatakan bahwa Kyai Ustmanlah orang yang awal-awal dikenal biasa menikahkan masyarakat daerah setempat di sekitaran Mojo tersebut. Beliau adalah ayahanda KH Djazuli Ustman pendiri pondok pesantren Al Falah Mojo Kediri.¹¹¹

¹⁰⁹ Dokumentasi di KUA Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri pada tanggal 3 Maret 2021 Jam 09.00.

¹¹⁰ Dokumentasi di KUA Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri pada tanggal 3 Maret 2021 Jam 09.00.

¹¹¹ Wawancara dengan bapak Saeful Rizal di KUA Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri pada tanggal 3 Maret 2021 Jam 09.00.

2. Letak Geografis dan Demografis Kecamatan Mojo

a. Letak Geografis

Kecamatan Mojo terletak pada antara 111°89'95" sampai dengan 111°98'76" Bujur Timur dan 7°85'69" sampai dengan 7°94'62" Lintang Selatan, merupakan daerah yang terletak di Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur. Jarak antara ibu kota Kecamatan ke ibukota Kabupaten $\pm$ 16 Km. Adapun batas wilayah Kecamatan Mojo adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Semen
- Sebelah Timur : Sungai Brantas
- Sebelah Selatan : Kabupaten Tulungagung
- Sebelah Barat : Gunung Wilis¹¹²

Luas wilayah Kecamatan Mojo 102,73 Km² yang terdiri dari 20 (dua puluh) desa yang merupakan satu kesatuan dalam pelaksanaan layanan pemerintahan di Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Untuk lebih spesifiknya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.I

Klasifikasi Administrasi dan Luas Wilayah Kecamatan Mojo

Kabupaten Kediri Tahun 2021¹¹³

No	Desa/Kelurahan	Administrasi	Luas Wilayah (Km ²)	Persentasi
----	----------------	--------------	---------------------------------	------------

¹¹² Dokumentasi di KUA Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri pada tanggal 3 Maret 2021 Jam 09.00.

¹¹³ Dokumentasi di ruangan administrasi KUA Mojo Kediri tanggal 3 Maret 2021 jam 09.00

1	Ngetrep	Desa/ Swakarya	9,57	9,32
2	Ngadi	Desa/ Swasembada	2,83	2,74
3	Kranding	Desa/ Swasembada	2,41	2,34
4	Maesan	Desa/ Swakarya	3,15	3,07
5	Ponggok	Desa/ Swakarya	8,13	7,92
6	Petungroto	Desa/ Swakarya	4,81	4,69
7	Pamongan	Desa/ Swakarya	10,02	9,76
8	Kedawung	Desa/ Swasembada	15,57	15,15
9	Ploso	Desa/ Swasembada	2,13	2,08
10	Tambibendo	Desa Swakarya	2,81	2,73
11	Kraton	Desa/ Swakarya	5,24	5,10
12	Blimbing	Desa/ Swakarya	7,14	6,97
13	Jugo	Desa/ Swakarya	8,45	8,22
14	Mojo	Desa/ Swasembada	2,67	2,60
15	Mlati	Desa/ Swasembada	0,82	0,84
16	Surat	Desa/ Swakarya	3,69	3,59
17	Sukoanyar	Desa/ Swasembada	2,96	2,88
18	Kaniten	Desa/ Swakarya	6,81	6,63
19	Mondo	Desa/ Swakarya	2,05	1,99
20	Petok	Desa/ Swasembada	1,41	1,37
Jumlah			102,73	100

b. Demografis

Laju pertumbuhan penduduk selama periode 2015-2020 sekitar 2.93% dan periode 2019-2020 sekitar 0.45%. Sedangkan tingkat kepadatan penduduk Kecamatan Mojo yaitu 742 Jiwa/Km² dengan presentasi 100%. Artinya dalam 1 Km² terdapat 742 jiwa yang tinggal di dalamnya, hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kecamatan Mojo tidak terlalu padat dan tidak terlalu jarang.¹¹⁴ Untuk lebih spesifiknya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri Tahun 2021¹¹⁵

No	Desa/Kelurahan	Jenis Kelamin		Kepadatan Penduduk Jiwa/Km ²
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Ngetrep	1445	1490	306
2	Ngadi	2293	2432	1.678
3	Kranding	1637	1671	1.375
4	Maesan	2140	2289	1.406
5	Ponggok	1020	1003	248
6	Petungroto	1300	1308	542
7	Pamongan	1630	1617	324
8	Kedawung	2796	3000	372
9	Ploso	4320	2296	3.099
10	Tambibendo	2072	2158	1.055
11	Kraton	1838	1896	712
12	Blimbing	1612	1636	453

¹¹⁴ Dokumentasi di KUA Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri pada tanggal 3 Maret 2021 Jam 09.00.

¹¹⁵ Dokumentasi di KUA Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri pada tanggal 3 Maret 2021 Jam 09.00.

13	Jugo	1937	1930	458
14	Mojo	1377	1419	1.047
15	Mlati	1001	992	2.310
16	Surat	1918	2009	1.063
17	Sukoanyar	2417	2382	1.624
18	Kaniten	3184	3003	908
19	Mondo	1159	1104	1.104
20	Petok	1712	1743	2.448
JUMLAH		38.000	37.378	742

Berdasarkan data tabel tersebut dapat diketahui jumlah penduduk Kecamatan Mojo adalah sebanyak 76.178 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 38.800 dan penduduk perempuan 37.378 jiwa yang tersebar di 20 Desa/Kelurahan. Dari data tersebut Desa Ploso mempunyai jumlah penduduk yang paling banyak yaitu 6.616 jiwa dan Desa Mlati mempunyai jumlah penduduk yang paling sedikit yaitu 1.993 jiwa.

3. Profil KUA Kecamatan Mojo

Visi dan Misi KUA Kecamatan Mojo

Visi

“Terwujudnya Nilai-Nilai Religi sebagai landasan Moral dan Spritual dalam kehidupan bermasyarakat dilingkungan Kecamatan Mojo”.

Misi

- Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi nikah dan rujuk.
- Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengembangan Keluarga Sakinah serta sosialisasi produk halal.
- Peningkatan kualitas pelayanan ibadah social keagmaan dan

pengembangan pemberdayaan Zakat, Infaq, dan Sedekah.

- d. Optimalisasi pensertifikatan tanah wakaf.
- e. Pemberdayaan lembaga-lembaga keagamaan dalam proses pembangunan.
- f. Peningkatan pembinaan Jamaah Haji.
- g. Mendorong berkembangnya masyarakat madani yang dilandasi nilai-nilai religi dan nilai-nilai luhur budaya daerah.¹¹⁶

Tugas Pokok

Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kantor Kabupaten Kediri di Bidang Urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan Mojo.¹¹⁷

Fungsi

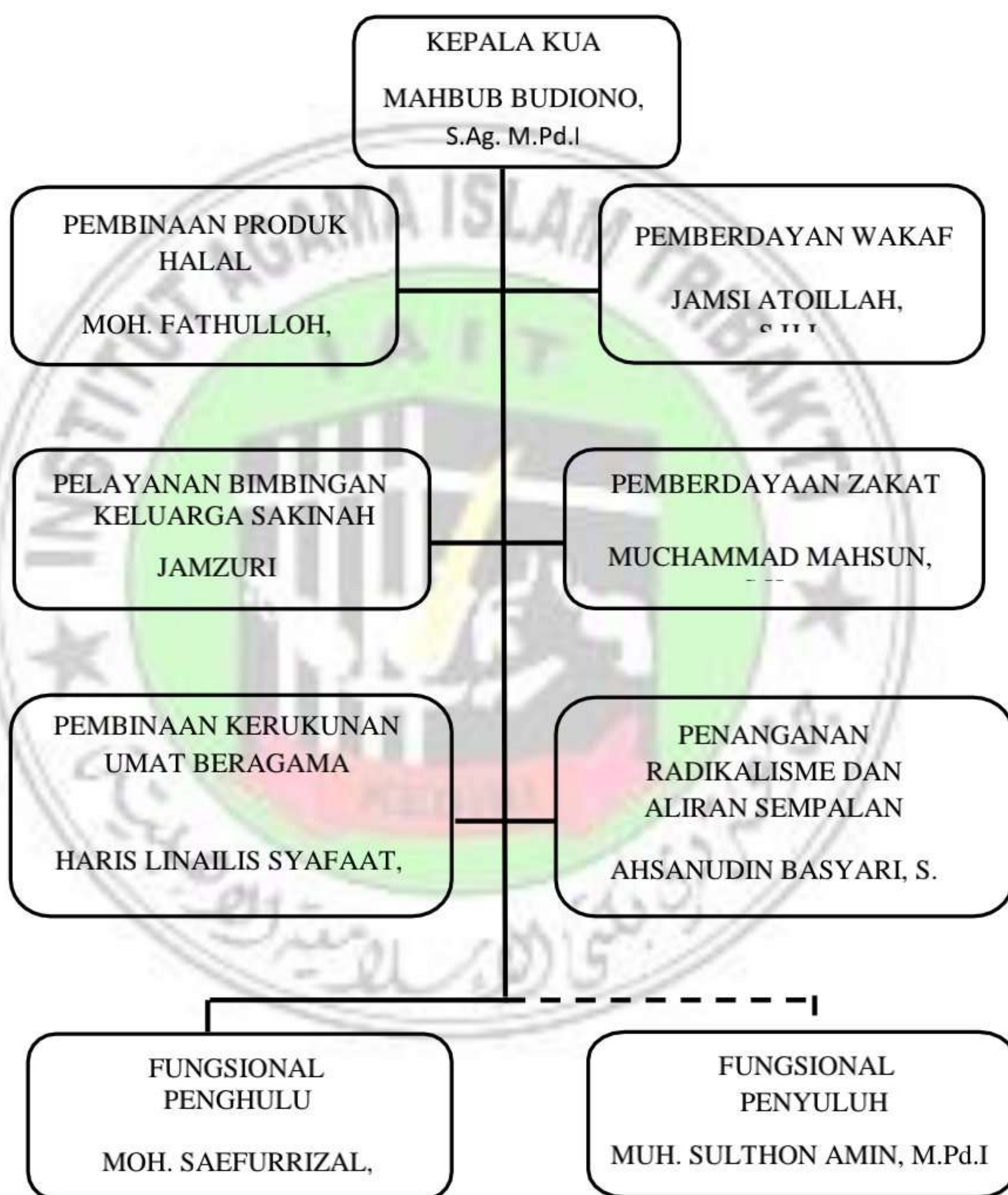
1. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
2. Menyelenggarakan surat menyurat, dokumentasi, kearsipan dan rumah tangga KUA
3. Menyelenggarakan pembinaan kepenghuluan, keluarga sakinah, ibadah social, pangan halal, hisab ru'yat, zakat, wakaf, ibadah haji dan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji dan Umroh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengatur pola kerja para penghulu yang berada dilingkungan wilayah kerjanya.¹¹⁸

¹¹⁶ Dokumentasi di KUA Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri pada tanggal 3 Maret 2021 Jam 09.00.

¹¹⁷ Dokumentasi di KUA Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri pada tanggal 3 Maret 2021 Jam 09.00.

¹¹⁸ Dokumentasi di KUA Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri pada tanggal 3 Maret 2021 Jam 09.00.

**Gambar Bagan 4.3 Struktur Organisasi dan Personalia
Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojo Kabupaten
Kediri¹¹⁹**



¹¹⁹ Dokumentasi di KUA Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri pada tanggal 3 Maret 2021 Jam 09.00.

B. Paparan Data dan temuan penelitian

1. Faktor Penyebab digunakannya Wali Hakim di KUA Kecamatan Mojo Kediri

KUA Mojo adalah salah satu KUA di Kecamatan Kediri yang bisa dikatakan sering menikahkan mempelai dengan menggunakan Wali hakim dengan berbagai macam faktor penyebab. Dalam brosur persyaratan nikah di KUA Mojo Wali nasab bisa pindah pada wali hakim apabila :

1. Sudah tidak ada garis wali nasab/wali nasab habis.
2. Walinya hilang (gho'ib) atau mafqud.
3. Walinya jauh (ba'id) sejauh masafatul qoshri = 92,5 Km.
4. Walinya sedang sakit.
5. Walinya tidak boleh di hubungi (di penjara misalnya).“
6. Walinya di cabut haknya oleh negara.”
7. Walinya sedang melakukan umroh / haji (ihram)
8. Walinya udzur.
9. Walinya mogok/adhol.¹²⁰

Sedangkan pada KUA Kecamatan Mojo sendiri yang paling dominan dengan Wali Hakim adalah :

1. Wali nasab jauh

Wali nasab jauh ini biasanya orang tua atau Wali sedang berada di luar negeri, atau tidak bepergian keluar negeri akan tetapi antara jarak dari tempat pernikahan dengan jaraknya Wali sejauh masafatul Qosri (92,5km) seperti pada kasus yang pernah di alami oleh Pak Amin (Kepala KUA Mojo sebelum diganti oleh pak Mahbub) bahwa :

¹²⁰ Dokumentasi di KUA Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri pada tanggal 3 Maret 2021 Jam 09.00.

“ Waktu itu ada pasangan catin dari Ngetrep yang akan menikah di KUA sini, memang mereka sudah memberitahu kami bahwa Wali nya sedang berada di Malaysia alias menjadi TKI. Dan akhirnya mereka minta surat pengantar dan kemudian kami mengkobulkannya.”¹²¹

Menurut pengalaman Peneliti hambatan yang paling sulit adalah ketika mencari kebenaran alasan yang di lontarkan si mempelai perempuannya bahwa bapaknya betul-betul di luar negeri.¹²² Dalam hal fakta atau hoaksnya alasan catin, bapak Mahbub memberikan tentang cara mengetahui hal tersebut apaah memang benar atau tidak dalam ungkapannya :

“Cara mengetahui tentang kebenaran bahwa catin yang akan menggunakan Wali Hakim adalah dengan cara KUA tidak akan mengiyakan atau mengabulkan permintaan catin tanpa ada tetangga atau beberapa tetangga sebagai saksi bahwa saudara catin benar-benar sesuai alasannya yaitu menggunakan Wali Hakim.”¹²³

2. Wali nasab tidak jelas keberadaannya (ghoib/mafqud)

Yang dimaksud dengan tidak diketahui keberadaannya menurut bapak Saeful rizal adalah dari pihak perempuan biasanya Wali nya sudah kabur atau menghilang tanpa ada kabar. Seperti pengalaman beliau bahwa pernah ada kejadian catin yang menggunakan Wali hakim dengan alasan ini yaitu Wali nasab tidak diketahui keberadaannya semenjak si perempuan masih SD. Ketika pihak keluarga dari mempelai perempuan ditanya alasannya bahwa si bapaknya sianak ini sudah selingkuh beberapa kali sebelum anak perempuan pertamanya lahir.¹²⁴

¹²¹ Wawancara dengan Bapak Aminudin(Kepala KUA sebelum Bapak Mahbub yang sekarang) di KUA Kecamatan Mojo tanggal 3 Maret 2021 jam 08.00

¹²² Observasi di KUA Mojo ketika sedang me-rafa' catin jam 09.00

¹²³ Wawancara dengan Bapak Mahbub selaku Kepala KUA yang baru pada tanggal 5 April 2021 jam 09.00 di KUA Kecamatan Mojo

¹²⁴ Wawancara dengan Bapak Saeful rizal pada tanggal 5 Maret 2021 jam 09.00 di KUA Kecamatan Mojo

Pak Amin (kepala KUA sebelum pak Mahbub menceritakan kisahnya ketika beliau pernah ada kasus Wali nasab yang keberadaannya tidak diketahui :

“Ketika itu datang catin dengan segala persyaratannya, sebelum menjelang hari H maka catin harus di rafa’ terlebih dahulu, setelah dirafa’ catin tersebut menuliskan dilampiran berita acaranya bahwa alasan mereka menggunakan Wali hakim adalah bahwa walinya tidak diketahui keberadaannya. Suatu ketika acara pernikahanpun dimulai dan kebetulan saya (Pak Amin) yang menjadi Wali hakimnya tiba-tiba ada salah seorang warga yang memberitahu bahwa orang yang sedang duduk di teras rumah adalah bapaknya si mempelai perempuan dengan keadaan sambil ngeroko yang ternyata diketahui bahwa ada mis komunikasi dengan sang anak.”¹²⁵

3. Wali nasab adhol (enggan)

Menurut bapak Saeful Rizal adhol atau dalam bahasa indonesianya berarti enggan atau tidak mau, Wali secara keberadaan adalah ada akan tetapi enggan untuk menjadi Wali dari anak perempuannya dengan beberapa alasan seperti anaknya berbadan dua.¹²⁶

Sebagai contoh peneliti mengambil Nomor akta Nikah yang terbaru yaitu akta nikah No. 0120/030/III/2021 antar AP dan DW yang akan dilaknasanakan pada hari senin 22 Maret 2021 di mempelai perempuan. DW (perempuan) dalam daftar pemeriksaan mengaku berumur 17 tahun 2 bulan sedangkan calon suaminya berumur 27 tahun, dan dia mengaku juga sudah pernah melakukan hubungan intim sampai semenjak pendaftaran ini dilakukan sudah hamil 9 minggu lamanya. Dan

¹²⁵ Wawancara dengan bapak Amin di KUA Kecamatan Mojo tanggal 4 maret 2021 jam 09.00

¹²⁶ Wawancara dengan bapak Saeful Rizal di KUA Kecamatan Mojo tanggal 4 maret 2021 jam 09.00

mereka saling sepakat untuk menikah tanpa adanya paksaan alias suka sama suka. Pernikahan mereka menggunakan wali hakim disebabkan wali nasab dengan alasan si anak sudah berbadan dua.¹²⁷

2. Implementasi Hukum Islam Terhadap Wali Hakim Pasangan *married by accident* di KUA Kecamatan Mojo Kediri

a. Prosedur Akad Nikah di KUA Mojo

Calon pengantin bisa datang langsung ke KUA kecamatan Mojo untuk mendaftarkan pernikahannya, dengan membawa persyaratan sebagai berikut :

1. Surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin
2. Foto copy akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat.
3. Foto copy kartu tanda penduduk/resi surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi yang sudah berusia 17 tahun atau yang sudah pernah melangsungkan nikah.
4. Foto copy keluarga
5. Surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah diluar wilayah kecamatan tempat tinggalnya.
6. Membayar biaya pencatatan nikah sebesar Rp 0,- Nol Rupiah (pada hari dan jam kerja) apabila dilaksanakan di luar KUA dikenakan biaya Rp 600.000,- pengecualian terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi.
7. Persetujuan kedua calon pengantin.
8. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 tahun.

¹²⁷ Dokumentasi di KUA Kecamatan Mojo Kediri tanggal 22 Maret Juni 2021 jam 09.00

9. Izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana yang dimaksud dalam angka 8 meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya.
10. Izin dari pengadilan dalam hal orang tua wali dan pengampu tidak ada.
11. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
12. Surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota tentara nasional indonesia atau kepolisian republik Indonesia.
13. Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang.
14. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraian terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan
15. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati.¹²⁸

Dalam hal warga negara yang tinggal di luar negeri dan sudah tidak memiliki dokumen kependudukan, syarat pernikahan sebagai berikut :

1. Surat pengantar dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
2. Persetujuan kedua calon pengantin.
3. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 tahun.

¹²⁸ Observasi di Kantor KUA Mojo Kediri tanggal 4 Maret 2021 jam 19.00-12.00

4. Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang.
5. Akta cerai atau surat keterangan cerai dari instansi yang berwenang dan.
6. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri di buat oleh pejabat yang berwenang.

Jika beberapa dokumen di atas sudah lengkap maka calon pasangan bisalangsung melakukan proses pengurusan surat nikah ke KUA. Selain itu, ada beberapa data diri/dokumen yang harus dilampirkan untuk mengurus surat nikah.

Prosedur bagi calon suami :

1. Pengantar RT RW dibawa ke kelurahan setempat untuk mendapatkan isian balangko N1, N2, N3, dan N4.
2. Datang ke KUA setempat untuk mendapatkan surat pengantar/rekomendasi Nikah(jika calon isteri beralamat lain daerah/kecamatan).
3. Jika calon isteri se daerah/kecamatan, berkas calon suami diserahkan ke pihak calon isteri.

Lampiran :

1. Foto copy KTP
2. Akta kelahiran dan C1 (Kartu KK)
3. Pas photo 3x4 = 2 lembar, jika calon isteri sedaerah/kecamatan

Prosedur bagi calon isteri :

1. Pengantar RT RW dibawa ke kelurahan setempat untuk mendapatkan isian balangko N1, N2, N3 dan N4.
2. Datang ke KUA setempat untuk mendaftarkan Nikah dan pemeriksaan administrasi (bersama wali dan calon suami)

3. Calon suami dan calon istri sebelum pelaksanaan nikah akan mendapatkan penasehatan perkawina dari BP4

Lampiran :

1. Foto copy KTP
2. Akta kelahiran dan C1 (kartu KK) calon penganten
3. Foto copy kartu imunisasi TT
4. Pas photo latar biru ukuran 2x3 masing masing 5 lembar.
5. Akta cerai dari pengadilan agama bagi janda/duda serai
6. Dispensasi PA bila usia kurang dari 19 tahun
7. Izin atasan bagi anggota TNI/Polri
8. Surat keterangan kematian ayah bila sudah meninggal
9. Surat keterangan walijika wali tidak se alamat dari kelurahan setempat
10. Dispensasi camat bila kurang dari 10 hari
11. N5(surat izin orang tua) bila usia caten kurang dari 21 tahun
12. N6 (surat kematian suami/isteri)bagi janda/ duda meninggal dunia

Berdasarkan peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 48 tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2004 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departement Agama nikah/rujuk dilaksanakan di :

1. Kantor KUA pada hari dan jam kerja Rp 0,- (gratis).
2. Luar kantor dan atau diluar hari dan jam kerja Rp 600.000,-

Apabila semua syarat seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi, maka calon mempelai akan didaftarkan ke dalam buku pendaftaran nikah dan kemudian dituangkan ke dalam berita acara tentang daftar pemeriksaan nikah.

Bagi calon mempelai yang ingin menikah diluar wilayahnya, maka :

- a. Untuk pria, harus ada surat rekomendasi nikah dari KUA di tempat tinggalnya.
- b. Untuk wanita, harus ada surat pengantar numpang nikah dari KUA di tempat tinggalnya.
- c. Untuk pernikahan campuran (berbeda kewarganegaraan), maka calon mempelai yang berkewarganegaraan asing harus menyertakan:
- d. Surat izin dari kedutaan besar negaranya yang ada di Indonesia
- e. Paspor/visa.
- f. Surat Tanda Masuk Daerah dari POLSEK atau POLRES.

➤ **Prosesi Pelaksanaan Akad Nikah (Ijab Kabul)**

Setelah semua rukun dan prosedur-prosedur pernikahan sudah terpenuhi, maka prosesi akad nikah (ijab kabul) dapat dilaksanakan dengan menghadirkan kedua calon mempelai, wali, dua orang saksi dan, penghulu. Setelah semuanya siap, maka acara akad nikah dapat dimulai dengan membaca dua kalimat syahadat dan dilanjutkan dengan khutbah nikah dan ijab kabul.

Khutbah nikah diucapkan oleh wali nikah atau yang mewakili. Yaitu sebagaiberikut;

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ
لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Kemudian dilanjutkan dengan shighat ijab yang diucapkan oleh wali pihak perempuan, yaitu sebagai berikut:

انكحتك وزوجتك ... فلانة بنت فلان موليتي حاكما بمهر... حالا

Atau dengan bahasa indonesia sbb. :

“Saya nikahkan anak saya...(nama mempelai wanita) dengan engkau...(nama mempelai pria) di bawah perwalianku hakim dengan mas kawin...(sebutkan mas kawinnya) dibayar....(tunai/hutang)”.

Kemudian mempelai pria menjawab dengan :

“saya terima nikahnya...(nama mempelai wanita) binti... dengan mas kawin tersebut dibayar.....(tunai/hutang)”.

Kemudian dilanjutkan penghulu bertanya kepada saksi perihal sah dan tidaknya nikah tersebut. Jika sah, maka dilanjutkan do'a.

Setelah kedua calon mempelai melaksanakan akad nikah, maka akan dicatat dalam akta nikah (model N) dan masing-masing mempelai berhak atas kutipan akta nikah (model NA) dengan warna merah hati untuk suami dan hijau tua untuk istri. Formulir model N ini dibuat rangkap dua, satu untuk KUA dan satu lagi untuk Pengadilan Agama.

➤ **Berbagai Macam Formulir yang Berkaitan dengan Pernikahan**

Seseorang yang hendak menikah, sebaiknya mengetahui dan mengenal berbagai macam model formulir kaitannya dengan pernikahan tersebut antara lain:

Model N-1 : Surat penghantar nikah

Model N-2 : surat keterangan asal usul

Model N-3 : Surat persetujuan mempelai

Model N-4 : Surat keterangan tentang orang tua

Model N-5 : Surat izin orang tua

Model N-6 : Surat kematian suami/istri



Model N-7	: surat pemberitahuan kehendak nikah
Model N-8	: surat formulir pemeriksaan nikah
Model N-9	: surat penolakan pelaksanaan menikah sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan dispensasi nikah dari pengadilan agama
Model N-10	: blanko formulir surat rekomendasi nikah
Model N	: Akta nikah
Model BN	: buku nikah
Model KN	: Kartu nikah
Model DN	: Duplikat buku nikah
Model R1	: Akta rujuk
Model R2	: Kutiban akta rujuk
Model L1	: Laporan data peristiwa nikah
Model L2	: Laporan usia dan pendidikan pengantin
Model L3	: Laporan formulir nikah
Model L3	: laporan PNBPN nikah dan rujuk
Model L5	: bimbingan pernikahan

Hampir semua tata cara pernikahan di KUA sama persis sesuai dengan prosedur yang di ucapkan oleh Pak Saeful Rizal selaku penghulu di KUA Kecamatan Mojo:

“ Alhamdulillah pernikahan di sini (KUA Mojo) sudah sesuai dengan prosedur walaupun ada beberapa yang masih

curang dalam hal pernikahan dengan menggunakan Wali Hakim.¹²⁹

Dalam akad nikah dengan menggunakan Wali Hakim ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh calon pengantin. Yaitu mengajukan surat permohonan nikah dengan menggunakan Wali Hakim kepada KUA Kecamatan Mojo. Seperti yang di katakan oleh beliau :

Pernikahan dengan menggunakan Wali Hakim hampir setiap bulan ada, akan tetapi tidak sering sekali. Dan syarat-syaratnya pun harus lengkap dan tidak boleh dimanipulasi. Untuk pernikahan dengan Wali Hakim tentu mempunyai syarat yang berbeda seperti contohnya mewajibkan izin terlebih dahulu ke Pengadilan Agama baru ke KUA.¹³⁰

Menurut bapak Saeful Rizal juga menjelaskan bahwa pernikahan dengan menggunakan wali hakim disini biasanya adalah dengan sebab hamil di luar nikah. Sebab daerah gunung di Mojo yang latar belakangnya adalah masyarakat pedalaman yang kurang akan keilmu-agamaan dan pendidikan formal. Dan mungkin juga akses jalan yang mungkin terlalu jauh untuk di tempuh anak-anak seumuran SMP atau SMA.¹³¹

Di dokumen beberapa tahun terakhir peneliti menemukan data pelaksanaan proses nikah dengan menggunakan wali hakim. Yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.1 Data Jumlah Pernikahan Tahunan di KUA Kecamatan Mojo Kediri¹³²

No	Tahun	Jumlah pernikahan dibawah	Total peristiwa nikah	Presentasi nikah di bawah	Jumlah wali hakim	Jumlah Total peristiwa	Persentase Wali Hakim
----	-------	---------------------------	-----------------------	---------------------------	-------------------	------------------------	-----------------------

¹²⁹ Wawancara dengan bapak Saerful Rizal selaku penghulu di KUA Mojo Kediri tanggal 4 Maret 2021 jam 11.00

¹³⁰ Wawancara dengan Bapak Saeful Rizal selaku penghulu di KUA Mojo Kediri tanggal 4 Maret 2021 jam 11.00

¹³¹ Wawancara dengan Bapak Saeful Rizal selaku penghulu di KUA Mojo Kediri tanggal 4 Maret 2021 jam 11.00

¹³² Dokumentasi di KUA Kecamatan Mojo Kediri tanggal 4 Maret 2021 jam 10.00

		umur		umur		nikah	
1.	2018	4	632	0.65%	54	632	9%
2.	2019	11	633	2%	58	633	9%
3.	2020	44	569	8%	62	569	10%

Ini berarti setiap tahunnya pernikahan dengan menggunakan wali hakim semakin meningkat, Sebagai contoh peneliti mengambil Nomor akta Nikah yang terbaru yaitu akta nikah No. 0120/030/III/2021 antar AP dan DW yang akan dilaksanakan pada hari senin 22 Maret 2021 di mempelai perempuan. DW (perempuan) dalam daftar pemeriksaan mengaku berumur 17 tahun 2 bulan sedangkan calon suaminya berumur 27 tahun, dan dia mengaku juga sudah pernah melakukan hubungan intim sampai semenjak pendaftaran ini dilakukan sudah hamil 9 minggu lamanya. Dan mereka saling sepakat untuk menikah tanpa adanya paksaan alias suka sama suka. Pernikahan mereka menggunakan wali hakim disebabkan wali nasab dengan alasan si anak sudah berbadan dua (adhol).¹³³

Gambarannya ketika pernikahannya adalah sebagai berikut, Pertama-tama, pembukaan oleh PPN yang di lanjutkan dengan tausyiah pembekalan bagi calon pengantin yang lebih menekankan kepada tujuan dan hikmah nikah, bagaimana cara atau kiat-kiat nikah agar selalu rukun dan tentram. Kemudian, pengecekan ulang persyaratan kelengkapan nikah. Dalam hal ini, Pak Mahbub selaku PPN menanyakan kembali apakah memang benar-benar tidak ada wali nasab yang bisa menjadi wali nikah dari mempelai perempuan atau masih ada atau bagaimana. Perlu diketahui, bahwa pernikahan ini

¹³³ Dokumentasi di KUA Kecamatan Mojo Kediri tanggal 4 Maret 2021 jam 10.00

dilaksanakan dengan menggunakan wali hakim, karena semua wali nasab beda agama.¹³⁴

Setelah pengecekan data selesai, dan yakin bahwa pernikahan ini harus menggunakan wali hakim, maka acara selanjutnya adalah khutbah nikah dengan diawali istighfar, syahadat dan lain sebagainya. Setelah selesai khutbah, maka akad nikah atau ijab kabul diucapkan dengan menggunakan bahasa Indonesia, ijab kabul berlangsung dengan lancar, Kemudian pembacaan do'a, penanda tangan surat Nikah oleh kedua mempelai, saksi-saksi dan oleh Bapak Mahbub selaku PPN, penyerahan maskawin, penyerahan surat nikah dan terakhir Penutupan acara.¹³⁵

C. Pembahasan

1. Faktor Penyebab digunakannya Wali Hakim di KUA Kecamatan Mojo

Dalam brosur persyaratan nikah di KUA Mojo Wali nasab bisa pindah pada wali hakim apabila :¹³⁶

1. Sudah tidak ada garis wali nasab/wali nasab habis.
2. Walinya hilang (gho'ib) atau mafqud.
3. Walinya jauh (ba'id) sejauh masafatul qoshri = 92,5 Km.
4. Walinya sedang sakit.
5. Walinya tidak boleh di hubungi (di penjara misalnya).“
6. Walinya di cabut haknya oleh negara.”
7. Walinya sedang melakukan umroh / haji (ihram), |
8. Walinya udzur.
9. Walinya mogok/adhol.

¹³⁴ Observasi di mempelai perempuan di Kandat tanggal 22 Maret 2021 jam 09.00

¹³⁵ Observasi di KUA Mojo setelah pulang dari mempelai perempuan pada tanggal 22 Maret 2021 jam 09.00

¹³⁶ Dokumentasi di KUA Kecamatan Mojo tanggal 4 Maret 2021 jam 09.00

KUA Mojo adalah salah satu KUA di Kediri yang bisa dikatakan sering menikahkan pasangan mempelai dengan menggunakan wali hakim dengan berbagai macam faktor penyebab.”

Menurut Bapak Saeful Rizal penghulu di KUA Mojo, secara umum faktor dominan yang menjadi penyebab di gunakannya wali hakim di KUA Mojo adalah sebagai berikut :”

- a. Wali nasab jauh
- b. Wali nasab tidak diketahui keberadaannya (ghoib/adhol)
- c. Wali nasab adhol

Hasil penelitian di KUA Mojo ternyata tidak jauh berbeda dengan apa yang beliau sampaikan pada peneliti. Hasil data yang dapat di peroleh adalah sebagaimana terdapat pada pernikahan antara Adi Purnomo (27 tahun) dan Dela Wahyu (17 tahun) dengan alasan Wali Adhol (enggan) sebab anaknya sudah berbadan dua.

Dasar hukum faktor digunakannya Wali Hakim adalah Hadist Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ،
فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا
وَلِيَّ لَهَا.

Artinya : *Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya bathil, pernikahannya bathil, pernikahannya bathil. Bila seorang menggaulinya, maka wanita itu berhak menerima mahar, sebagai akibatnya ia dihalalkan terhadap kemaluannya. Bila mereka terlunta-lunta (tidak memiliki wali), maka penguasa merupakan*

*wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali.(HR. At-Tirmidzi no. 1102)*¹³⁷

Tidak mempunyai wali pada sini bukan berarti sama sekali tidak ada wali akan tetapi mampu juga karena walinya tidak memenuhi kondisi, walinya jauh atau karena faktor yang lainnya, di dalam KHI di jelaskan jika wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi kondisi menjadi wali nikah atau oleh sebab wali nikah itu tuna wicara, tuna rungu, atau telah udzur, maka hak sebagai wali bergeser pada wali nikah lain dari derajat berikutnya.¹³⁸

Wali hakim baru bisa bertindak menjadi wali nikah apabila wali nasab tidak terdapat atau tidak mungkin menghadirkannya atau tak di ketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhol atau enggan.”

2. Implementasi Hukum Islam Terhadap Wali Hakim Pasangan *Married By Accident* di KUA Mojo Kediri

Married by accident memiliki arti cukup familiar diantaranya menikah karena kecelakaan, hamil di luar nikah, korelasi di luar nikah dan masih banyak lagi. Tetapi bisa di tarik kesimpulan bahwa *married by accident* artinya pernikahan yang terjadi adanya korelasi yang tidak boleh yang dilakukan sang dua orang (laki-laki pria serta wanita) tanpa adanya status yang resmi / legal.¹³⁹

Ada berbagai syarat yang membuat seseorang perempuan menikah waktu hamil. *Pertama*, wanita yang diceraikan oleh mantan suaminya pada keadaan hamil. *kedua*, wanita yang belum menikah dan melakukan hubungan seksual sampai hamil. pada pada Islam, *kedua* syarat ini bisa memiliki hukum yang tidak selaras. Jika perempuan yang diceraikan oleh mantan suaminya pada keadaan hamil maka

¹³⁷ Muhammad Bin Isa At Tirmidzi, *Sunan At Tirmidzi*, 189.

¹³⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, “Kompilasi Hukum Islam,” 9.

¹³⁹ Dewi Siti Nurjanah, “Fenomena Married By Accident Di Kalangan Remaja (Kasus Di RW 08 Desa Lenggahsari Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi),” 11.

hukumnya menjadi batal atau tidak sah alias wajib menunggu masa iddah melahirkannya.¹⁴⁰

Hal itu dijelaskan dalam QS. At-Thalaq: 4

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Terjemah : *“Para wanita hamil, masa iddahnya sampai mereka melahirkan,”* (QS Surat At Thalaq : 4)¹⁴¹

Asal penjelasan tersebut, disimpulkan bila wanita yang menikah pada masa iddah maka pernikahannya termasuk terlarang dan statusnya batal.

وَلَا تَعْرَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ

Terjemah : *“Dan janganlah kamu berazam (bertekad) buat melakukan akad nikah, sampai masa iddah sudah habis.”* (QS. Al Baqarah: 235)¹⁴²

ولا يجوز نكاح المعتدة من غيره لقوله تعالى (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب

أجله) ولأن العدة وجبت لحفظ النسب، فلو جوزنا فيها النكاح اختلط النسب وبطل

المقصود

Artinya : *Tidak boleh menikahi wanita yang menjalani masa ‘iddah sesudah berpisah berasal suaminya, berdasarkan firman Allah di ayat di atas, serta mengingat adanya masa ‘iddah adalah buat menjaga nasab. Bila kita membolehkan nikah di masa tersebut, tentu akan bercampurlah nasab serta*

¹⁴⁰ Ridwan hasbi, *Nikah MBA (married by accident) Dalam Hadist Nabawi*, 101.

¹⁴¹ Al-Qur'an, 65 : 4

¹⁴² Al-Qur'an, 2 : 235

tujuan nikah pun menjadi sia-sia.” (al-Muhadzab bersama syarh, 16:240)¹⁴³

Jika wanita yang diceraikan oleh mantan suaminya dan belum jatuh talak 3, maka keduanya mempunyai hak buat rujuk. Ketentuan rujuk ini hanya berlaku waktu perempuan belum melahirkan janinnya. Pada masalah ini, istilah yang digunakan bukan menikah namun rujuk. sebab selama wanita masih menjalani masa iddah. Ia masih mempunyai hak buat rujuk tanpa wajib melalui akad nikah yang baru. Aturan ini tidak sama waktu perempuan sudah melahirkan janinnya meskipun mantan suami belum menjatuhkan talak tiga. dalam perkara ini keduanya tidak memiliki hak rujuk serta hanya mampu kembali menggunakan akad nikah ulang. Artinya harus ada akad nikah baru, wali, saksi, dan suami wajib memberi mahar. Jika cerai yang dijatuhkan mantan suami sudah talak tiga. Maka keduanya tidak punya hak rujuk dan menikah kembali. Wanita wajib menjalani masa iddah di tempat terpisah dengan suaminya hingga dia melahirkan. selesainya melahirkan, ia menjadi perempuan tanpa suami sebagai akibatnya boleh mendapatkan lamaran pernikahan dengan pria lain.¹⁴⁴

Selanjutnya yaitu hukum seseorang perempuan yang hamil sebab korelasi seksual di luar pernikahan, tidak boleh menikah dengan laki-laki pria yang menghamilinya. Hal ini dikarenakan janin yang terdapat pada kandungan perempuan tersebut asal dari air mani yang haram, sebagai akibatnya janin itu bukan anaknya meskipun bersumber dari air maninya.

¹⁴³ Abu Ishaq Ibrahim Al Syairazi, *Al Muhadzab* (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah, t.t.), 210.

¹⁴⁴ Ridwan hasbi, *Nikah MBA (married by accident) Dalam Hadist Nabawi*, 102.

وإذا كانت حاملا من الزنى، فلا تتزوج بالزاني ولا بغيره حتى تضع؛ لأن رحمها مشغول
 بنطفة لا تنسب للزاني، ولا لغيره تنسب لأمه، فالزاني لا ينسب إليه الطفل، مثلما قال
 النبي ﷺ: الولد للفراش وللعاهر الحجر

Artinya : *“Bila ada perempuan yang hamil karena zina maka beliau tidak boleh dinikahkan menggunakan lelaki yang menzinainya juga lelaki-laki lainnya, hingga si wanita melahirkan. sebab rahimnya sedang terdapat isinya, berupa janin yang tidak boleh dinasabkan pada lelaki-laki yang menzinainya, tidak jua kepada orang lain, namun beliau dinasabkan ke ibunya. Lelaki-laki pezina tidak diberi nasab akibat zinanya, sebagaimana sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam: ‘Anak itu milik yang punya kasur (suami), lain halnya lai-laki yang berzina terhalang”¹⁴⁵*

Adapun bila wanita tadi menikah dengan laki-laki pria lain yang tidak menghamilinya, maka pernikahan tadi selamanya disebut batal secara aturan syariat. Hal ini dikarenakan janin yang ada di dalam kandungan perempuan tadi dari air mani orang lain.¹⁴⁶

Dari Ruwaifi’ bin Tsabit *radhiyallahu ‘anhu*, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره

Artinya : *“Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, janganlah beliau menuangkan air maninya di tumbuhan orang lain.”*
(HR. Ahmad 16542)¹⁴⁷

¹⁴⁵ Abu Ishaq Ibrahim Al Syairazi, *Al Muhadzab*, 210.

¹⁴⁶ Abu Ishaq Ibrahim Al Syairazi, *Al Muhadzab* 210.

¹⁴⁷ Abu Ishaq Ibrahim Al Syairazi, *Al Muhadzab* 202.

Namun di sisi lain, Surah An Nisa ayat 24 menyebutkan bahwa perempuan yang hamil sebab korelasi seksual pada luar pernikahan boleh menikah dengan pria yang menzinainya juga yang tidak menzinainya.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemah : *“Serta (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali budak-budak wanita (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. dan dihalalkan bagimu selain (wanita-wanita) yang demikian itu Jika engkau berusaha menggunakan hartamu buat menikahinya bukan buat berzina. Maka sebab kenikmatan yang sudah engkau dapatkan asal mereka, berikanlah mas kawinnya kepada mereka, sebagai suatu kewajiban. tetapi tidak mengapa Bila ternyata pada antara engkau sudah saling merelakannya, sesudah ditetapkan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana,” (An Nisa ayat 24)¹⁴⁸*

Lebih lanjut, sesuai hadist rasul memperkuat alasan ini. Hal itu dikarenakan perbuatan zina yang haram hukumnya tidak menghalangi perbuatan yang halal yakni menikah. *“Perbuatan yang haram (zina) itu tidak menyebabkan haramnya perbuatan yang halal,”* (HR Ibn Majah). Selain disebutkan dalam Al Qur'an serta hadits, para ulama jua mempunyai pendapat yang tidak selaras sesuai menggunakan mazhab yang dianut. Menurut Ulama Syafiiyah, hukum menikahi wanita hamil

¹⁴⁸ Al-Qur'an, 4 : 24

ialah sah selama tidak ada dalil yang melarangnya. Imam syafiih pula mengungkapkan bahwa wanita yang hamil boleh menikah dengan pria yang menzinainya maupun yang tidak menzinainya. Pernikahan tersebut diperbolehkan berdasarkan mazhab syafiih selama pernikahan tadi memenuhi syarat nikah serta adanya ijab kabul. Ulama syafiih jua berpendapat bahwa wanita menikah saat hamil tidak mempunyai masa iddah. Pendapat tersebut hampir sejalan dengan pendapat Ulama hanafiyah bahwa pernikahan wanita ketika hamil hukumnya sah jika ia menikah dengan laki-laki pria yang menzinainya dan memenuhi syarat maupun akad nikah.¹⁴⁹

Ulama Hanafiyah berpendapat demikian karena mengacu di ayat Al qur'an bahwa wanita yang hamil bukanlah salah satu perempuan yang haram untuk dinikahi. Hal ini disebutkan dalam Al qur'an surat An Nisa ayat 23.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۖ وَخَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Terjemah : *“Diharamkan atas engkau (mengawini) ibumu; anak-anakmu yang wanita; saudara-audaramu yang perempuan , saudara-saudara bapakmu perempuan asal saudara-saudaramu yang lelaki ; anak-anak perempuan asal saudara-saudaramu yang wanita; bunda-ibumu yang menyusui engkau ; saudara perempuan sepersusuan; mak-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang pada pemeliharaanmu berasal istri yang sudah kamu campuri,*

¹⁴⁹ Ridwan hasbi, *Nikah MBA (married by accident) Dalam Hadist Nabawi*, 102.

tetapi Jika engkau belum campur menggunakan isterimu itu (serta sudah kamu ceraikan), maka tak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang sudah terjadi di masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang,” (Q.S An-Nisa 23)¹⁵⁰

Namun pada sisi lain, Ulama Hanabilah tidak sependapat. Tidaklah sah pernikahan wanita pada keadaan hamil dan wanita baru boleh menikah sesudah melahirkan bayi dalam kandungannya. Jika perempuan tetap menikah dalam keadaan hamil maka pernikahan itu tidak legal menurut ulama Hanabilah. Ulama malikiyah juga sependapat menggunakan ulama hanabilah bahwa wanita yang hamil memiliki masa iddah. sang sebab itu, pernikahan wanita hamil menggunakan pria yang menzinainya maupun yang tak menzinainya tidaklah legal hingga wanita tersebut melahirkan.¹⁵¹

Pak Saeful Rizal sebagai penghulu di KUA Mojo mengatakan :

“Wali yang menjadi pernikahan *Married By Accident* adalah bahasanya dapat menikahkannya saja, baik nanti nikahnya dengan yang menghamilinya atau tidak”¹⁵²

Karena kecelakaannya itulah yang akan peneliti bahas di pembahasan kali ini. Berasal sudut pandang apakah sah pernikahan *married by accident* tersebut yang nanti akan berimbas (atsar) terhadap Wali Hakim pada pelaksanaan aturan Islam yang kita pegang ini.

a. Nikah *Married By Accident* Tidak Sah

¹⁵⁰ Al-Qur'an, 4 : 23

¹⁵¹ Ridwan hasbi, *Nikah MBA (married by accident) Dalam Hadist Nabawi*, 103.

¹⁵² Wawancara dengan bapak Saeful Rizal tanggal 5 Maret 2021 jam 09.00 di KUA Mojo

Arah yang diperlukan dari pernikahan adalah terwujudnya suatu mahligai tempat tinggal tangga yang kokoh, serta diakui baik secara agama juga aturan. *Married by accident* merupakan penghimpunan dua hamba Allah pada suatu ikatan lahir dan batin yang secara normatif tampak terpaksa sebab kecelakaan (hamil luar nikah). empiris pernikahan ini seakan-akan tidak bertujuan buat mewujudkan *family* yang senang serta tenteram, tapi hanya menyelamatkan muka serta menutup dosa. Kedudukan nikah MBA dalam wujudnya hanya dijadikan sebagai jalan solusi yang tidak dibenarkan syariat.¹⁵³

Maka pernikahan MBA pada kenyataan hukum secara lahir artinya tidak legal, sedangkan secara batin melegalkan perzinaan. Hal itu bisa kita lihat berasal beberapa landasan yang dipergunakan para Ulama pada memutuskan tidak sahnya pernikahan MBA:

حدثنا النفيلى حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق حدثني يزيد بن ابي حبيب عن ابي مرزوق عن حنش الصانعاني عن ربيعة بن ثابت الانصاري قال قام فينا خطيبا قال اما اني لا اقول لكم الا سمعت رسول الله ﷺ يوم حنين قال لا يحل للاءمريء يؤمن بالله واليوم الآخر ان يسقي ماءه زرع غيره يعني اتيان الحبالي

Artinya : *Al-Nufaili meriwayatkan di kami pula Muhammad ibn Salamah dari Muhammad ibn Ishaq, meriwayatkan padaku Yazid ibn Abu Habib dari Abu Marzuq berasal berkata: berdiri pada sisi kami berkhotbah kemudian berkata benar-benar aku tidak akan mengatakan pada kalian kecuali atas apa yang saya dengar Rasulullah SAW bersabda di hari Hunain: kepada Allah serta hari akhirat, maka janganlah*

¹⁵³ Ridwan hasbi, *Nikah MBA (married by accident) Dalam Hadist Nabawi*, 89.

beliau . yakni menggauli wanita hamil luar nikah(Sunan Abu Daud, hadits no. 2159, jilid. dua, hal. 213)¹⁵⁴

حدثني ام حبيبة بنت عرياض بن سارية : ان اباهما اخبرها ان رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى ان توطا السبايا حتى تضعن مائى بطونهن قال ابو عيسى وفي الباب عن رويفعين ثابت و حديث عرياض حديث غريب والعمل على هذا عند اهل العلم وقال الاوزاعي اذا اشترى الرجل الجارية من السبي وهى حامل فقد روى عن عمر بن الخطاب انه قال لا توطا حامل حتى تضع قال الاوزاعي واما الخراء فقد مضت السنة فيهن بان امرن بان العدة

Artinya : *Diriwayatkan pada saya Ummu Habibah binti `Irbadh ibn Sariyah bahwa bapaknya mengabarkan bahwasanya Rasulullah SAW melarang menyetubuhi tawanan perempuan sampai melahirkan apa yang terdapat pada perutnya. Tsabit serta hadits `Irbadh ialah hadits gharib serta bagi ulama bisa diamalkan, serta berkata al-Awza`i: "Bila seseorang membeli hamba sahaya wanita dari tawanan sedang dalam hamil maka diriwayatkan berasal Umar ibn Khattab bahwa dia berkata: Jangan menyetubuhi wanita hamil (akibat perbuatan orang lain) hingga melahirkan". Al-Awza`i mengatakan sedangkan wanita merdeka telah terdapat ketetapan sunnah atas mereka hingga selesai masa iddah. (Sunan al-Tirmizi, hadits no. 1564)¹⁵⁵*

وقد ذهب الى ذلك الشافعية والحنيفية والثوري والنخعي ومالك وظاهر قوله ولا غير

¹⁵⁴ Muhammad Syamsul Haq Al A`zim, *Aun Al Ma`bud Syarh Sunan Abi Daud*, 213.

¹⁵⁵ Muhammad Bin Isa At Tirmidzi, *Sunan At Tirmidzi*, 133.

حامل انه يجب الاستبراء للبكر ويؤيده القياس على العدة فانها تجب مع العلم براءة الرحم وذهب جماعة من اهل العلم الى ان الاستبراء انما تجب في حق من لم تعلم براءة رحمها واما من علمت براءة رحمها فلا استبراء في حقها

Artinya : : Serta telah beropini tentang itu Syafiiyah, Hanafiyah, Tsauri, Nakhi, Malik serta Dhahir dari perkataannya, serta tidak selain yang hamil bahwa harus istibra (minta higienis rahim) bagi perawan serta diperkuat menggunakan qiyas atas masa iddah, maka wajib sesuai ilmu bahwa rahim itu kosong. serta kebanyakan asal Ulama beropini bahwa istibra' itu harus bagi yang tidak memahami kosong rahimnya, sedangkan bagi yang memahami rahim bersih maka tidak ada haknya buat istibra'¹⁵⁶

لا توطأ خبر بمعنى النهي اى لا تجامعوا مسببة حاملا حتى تضع حملها ولا حاءلا ذات اقراء حتى تحيض حيضة كاملة ولو ملكها وهي حاءض لا تعتد بتلك الحيضة حتى تستبرئ بحیضة مستأنفة وان كانت لا تحيض لصغرها او كبرها فاستبرئوها يحصل بشهر واحد او بثلاثة اشهر فيه قولان للعلماء اصحهما الاول و فيه دليل على ان استحداد الملك يوجب الاستبراء وبظاهره قال الائمة الاربعة.

Artinya : : Jangan menyetubuhi merupakan sebuah khabar bermakna larangan atau jangan kalian menggauli wanita tawanan yang hamil sampai melahirkan serta tidak terdapat batas yang higienis hingga haid satu kali, dan bila kepemilikannya sedang haid tak dianggap hingga beliau haid sekali lagi sesudahnya, Jika tidak haid karena masih mungil atau sudah tua maka bebas haidnya sampai satu bulan atau tiga bulan, pada hal ini terdapat dua pendapat ulama yang sangat benar artinya pendapat

¹⁵⁶ Al Mubarakfury, Tuhfaz al-Ahwazi, 151.

*pertama. Ini ialah dalil zahirnya, demikian pendapat imam yang empat*¹⁵⁷

Dalam Hadist Ruwaifi Ibnu Stabit perihal larangan menggauli wanita yang hamil luar nikah menjadi ketetapan yang sangat kentara akan haramnya menikahi perempuan hamil, apakah hamilnya itu karena kecelakaan, atau karena perbuatan tuannya. Bila beliau ialah seorang hamba sahaya, atau terjadi dilema syubhat yakni nikah menggunakan orang yang haram dia nikahi sebab tidak memahami atau karena terdapat kesamar-samaran, atau karena zina. Hadits Nabawi yang menetapkan aturan hudud dan embargo menikahkan orang yang hamil artinya implementasi berasal makna semua sarana atau jalan yang membawa kepada sesuatu perbuatan yang haram harus ditutup. Sedangkan sebuah perbuatan yang tampak secara kasat mata masuk dalam kategori mubah, yakni pernikahan akan tetapi bisa membawa kepada mafsadah atau mudharrah (bahaya) adalah dihentikan. Karena membolehkan pernikahan bagi perempuan yang hamil luar nikah sama dengan melegalkan perzinaan. Kita berkewajiban buat menutup pintu pintu perbuatan zina dan sebagai pertanggungjawaban pada hadapan Allah kelak, maka menikahkan orang hamil karena zina artinya haram.¹⁵⁸

b. Nikah Married By Accident Sah¹⁵⁹

Nikah yang ditimbulkan adanya kecelakaan atau hamil disebabkan perbuatan zina ialah fenomena yang dihadapi saat ini, pada saat aturan hudud tidak terlaksana dengan beberapa karena, pada antaranya tak adanya pemerintahan Islam yang menjalankan syariah secara utuh. Pernikahan disyariatkan sejalan menggunakan naluri pernikahan yang legal dalam Islam menjauhkan insan asal

¹⁵⁷ MMuhammad Syamsul Haq Al A'zim, *Aun Al Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud*, 137.

¹⁵⁸ Ridwan hasbi, *Nikah MBA (married by accident) Dalam Hadist Nabawi*, 88.

¹⁵⁹ Ridwan hasbi, *Nikah MBA (married by accident) Dalam Hadist nabawi*, 98.

dosa zina. target primer berasal disyariatkannya pernikahan pada Islam di antaranya artinya buat membentengi martabat manusia berasal perbuatan kotor dan keji, yang sudah menurunkan serta meninabobokkan martabat insan yang luhur.

Islam memandang pernikahan serta pembentukan famili menjadi wahana efektif untuk memelihara pemuda serta pemudi dari kerusakan, serta melindungi rakyat dari kekacauan. Hamil luar nikah yang ditimbulkan perbuatan zina ini dihaluskan bahasanya dengan accident (kecelakaan). istilah kecelakaan berasal akibat perbuatan dosa yang konsekuensinya artinya didera seratus kali bagi yang belum menikah, serta bagi yang sudah menikah artinya direjam sampai meninggal. tetapi disaat syariat Islam tidak berjalan dengan tak adanya pemerintahan Negara Islam yang menegakkan hudud, maka perempuan yang hamil luar nikah Jika dibiarkan hamil menggunakan menanggung aib yang besar hingga anak lahir atau dinikahkan, baik menggunakan laki-laki yang menghamilinya atau dengan pria lain buat menutup perbuatan tersebut. Landasan dilaksanakan pernikahan artinya hadits-hadits Nabawi yang menyatakan keabsahan suatu pernikahan dengan beberapa analisis yang mengukuhkannya. persoalan yang dijadikan acuan analisis mencakup :

1. Pezina dapat menikah dengan pezina

Konsekuensi pelaksanaan akad nikah yang dilaksanakan atas wanita hamil duluan artinya suatu realitas berasal terbuka pintu syaitan dengan perbuatan dosa. Realisasi pernikahan meliputi keabsahan pernikahan yang sudah hamil baru diadakan akad nikah sebagai akibatnya konteks ini rekonstruksi asal wujud kesakralan nikah. Allah SWT telah menjelaskan pada surat al-Nur ayat tiga: bahwa *“laki-laki yang berzina tak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau wanita*

yang musyrik, serta wanita yang berzina tidak dikawini melainkan pria yang berzina atau pria musyrik”, implementasi asal interpretasi ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam bentuk bahwa “laki-laki yang berzina mendapat hukum rajam tidak menikah melainkan dengan wanita yang berzina, wanita yang berzina menerima hukum rajam tidak menikah melainkan menggunakan laki-laki yang berzina sebagai akibatnya pernikahan mereka sah secara hukum walaupun ada persyaratan kecenderungan posisi, yakni pezina yang sifat lafaznya umum mencakup belum hamil atau telah hamil.¹⁶⁰

عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود الا مثله

Artinya : Asal Sa'id al-Maqburi dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: “seorang pezina laki-laki yang direjam tak menikah kecuali menggunakan orang yang sama (pezina wanita yang dirajam)¹⁶¹

روي الامام افلح في تفسير هذه الاية الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك حديثا رفعه الرسول الله ﷺ انه قال الزاني المجلود لا ينكح الا زانية مجلودة والزانية المجلودة لا ينكحها الا زان مجلود مثلها و حرم ذلك على المؤمنين

Artinya : Pria yang berzina tidak mengawini melainkan wanita yang berzina atau wanita yang musyrik, serta wanita yang berzina tak dikawini melainkan oleh pria yang berzina atau

¹⁶⁰ Wiwik Idrawati, “Strategi mempertahankan status Perkawinan Pasangan Married By Accident,” 86.

¹⁶¹ Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, 173.

pria musyrik), sebuah hadits yang diangkat kepada Rasulullah SAW bahwasanya dia bersabda: “lelaki yang berzina menerima aturan rejam tidak menikah melainkan dengan wanita yang berzina menerima hukum rejam, serta perempuan yang berzina menerima hukum rejam tidak dinikahkan melainkan dengan pria yang berzina menerima hukum rejam seperti itu, serta hal itu diharamkan atas orang-orang yang beriman”¹⁶²

حبيب المعلم قال : جاء رجل من اهل الكوفة الى عمرو بن شعيب فقال الا تعجب ان الحسن يقول ان الزاني المجلود لا ينكح الا مجلودة مثله فقال عمرو وما يعجبك حدثناه سعيد المقبري عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه و سلم وكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ينادي بها نداء فهكذا رواه عمرو وقد روي عن ابيه عن جده في سبب نزول الاية ما دل على ان المنع وقع عن نكاح تلك البغايا وروينا عن عبد الله بن عمرو من اوجه اخر ما دل على ان المنع وقع عن نكاحهن اما لشركهن واما لشرطهن للزنا.

Artinya : Habib al-Mu`alim berkata: tiba seorang pria asal penduduk Kufah kepada `Amru ibn Syu`aib lalu berkata: bahwa al-Hasan mengatakan: “Sesungguhnya lelaki yang berzina mendapat hukum rejam tak menikah melainkan dengan wanita yang menerima hukum rejam juga”, maka berkata `Amru: “Apa yang aneh bagimu bahwa Sa`ib al-Maqburi meriwayatkannya di kami asal Abu Hurairah bahwa Nabi SAW sudah mengatakannya. dan Abdullah

¹⁶² I-Rabi` ibn Habib ibn Umar al-Azdi al-Bashri, al-Shaheh, *Musnad al-Imam al-Rabi ibn Habib*, 904.

ibn `Amru r.a. menyerukannya maka demikian juga diriwayatkannya `Amru dan telah meriwayatkan dari bapaknya dari kakeknya pada mengungkapkan sebab turun ayat yang memberikan bahwa embargo terdapat di nikah terhadap para pelacur, dan diriwayatkan di kami berasal Abdullah ibn `Amru dari jalur yang lain: memberikan ungkapan larangan yang terjadi pada nikah mereka (perempuan yang berzina), baik sebab kesyirikan mereka serta karena disyaratkan mereka buat menikah menggunakan pria yang berzina¹⁶³

2. Anjuran Nabi SAW untuk menutup aib¹⁶⁴

Hamil di luar nikah yang disebabkan perbuatan zina atas seseorang perempuan artinya sebuah aib yang membuat malu diri pelakunya serta famili. Bila perempuan yang hamil di luar nikah dibiarkan dan tidak dinikahkan hingga melahirkan, maka aib itu akan memberatkan psikologi dan menyiksa diri, sedangkan anak yang lahir dalam pandangan masyarakat ialah aib sebagai akibatnya menutupnya dengan menikahkan artinya keharusan. Keharusan tadi berafiliasi dengan anjuran menutup aib yang diketahui dari saudara sesama muslim serta setiap orang terdapat aib yang wajib ditutup. Diantara hadits Nabawi yang menganjurkan menutup aib sesama muslim ialah:

Pertama: Ganjaran menutup aib seorang muslim :

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن سالم عن ابيه ان

رسول الله ﷺ قال المسلم اخو المسلم لا يظلمه من كان في حاجة اخيه كان الله

¹⁶³ Ahmad Ibnu Al Husein Ibn Ali, *Syu'ab Al Iman l-Baihaqi*, 904.

¹⁶⁴ Ridwan hasbi, *Nikah MBA (married by accident) Dalam Hadist Nabawi*,:101.

في حاجاته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة

ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة

Artinya : *Qutaibah ibn Sa'id meriwayatkan di kami, jua Laits dari 'Uqail asal al-Zuhri asal Salim berasal Bapaknya bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Orang muslim itu bersaudara dengan muslim lain, tidak boleh menzoliminya serta barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya maka Allah akan memenuhi kebutuhannya, dan barang siapa meringankan kesulitan seorang muslim maka Allah akan meringankannya berasal segala kesulitan hari akhirat, serta barang siapa menutup aib seorang muslim maka Allah akan menutup aibnya pada hari akhirat kelak".*¹⁶⁵

عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال لا يستر الله على عبد في الدنيا الا ستره الله يوم القيامة

Artinya : *Asal Abu Hurairah berasal Nabi Muhammad SAW bersabda: "Allah tidak menutup aib seorang hamba pada dunia kecuali Allah pula menutupnya pada hari akhirat".*¹⁶⁶

عن أبي هريرة عن النبي ﷺ لا يستر عبد عبدا في الدنيا الا ستره الله يوم القيامة

Artinya : *Berasal Abu Hurairah RA berasal Rasulullah SAW bersabda: "Tidaklah seorang hamba menutup aib hamba yang lain pada dunia kecuali Allah menutupnya di akhirat kelak".*¹⁶⁷

Kedua: Anjuran sibuk dengan aib diri sendiri.

¹⁶⁵ Abu Al Husein Muslim bin Al Hajjaj Al Qusyairi Al- Naisaburi, *Shaheh Muslim*, 18.

¹⁶⁶ Abu Al Husein Muslim bin Al Hajjaj Al Qusyairi Al- Naisaburi, 21.

¹⁶⁷ Abu Al Husein Muslim bin Al Hajjaj Al Qusyairi Al- Naisaburi, 22.

عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم طوبى لمن شغل عييه عن عيوب الناس

Artinya : Asal anas RA mengatakan: Rasulullah SAW bersabda:
 "Berbahagialah orang yang sibuk menggunakan aibnya sendiri (lupa) asal aib orang lain"¹⁶⁸

Ketiga: Allah telah tutup aib seorang pendosa

عن سالم بن عبد الله قال سمعت ابا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول كل امتي معافي الا المجاهرين وان من المجاهرة ان يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا و كذا بات ستره ربه بالليل ويصبح ثم يكشف ما ستر الله عنه

Artinya : Dari Salim ibn Abdullah berkata: saya mendengar Abu Hurairah berkata: aku mendengar Rasulullah bersabda:
 "Setiap umatku dimaafkan kecuali orang yang mujahirah (melakukan dosa terangterangan) dan pada antara orang yang mujahirah yaitu mengerjakan dosa pada malam hari kemudia Allah tutup aibnya itu, maka orang mujahirah mengatakan pada kawannya: wahai fulan, aku tersebut malam melakukan dosa ini dan ini, sedangkan Tuhannya telah menutup aibnya semalam dan pada pagi hari dia buka apa yang sudah ditutup oleh Allah darinya"¹⁶⁹

Keempat: Larangan mencela aib

عن سعيد بن ابى سعيد عن ابيه عن ابى هريرة انه سمعه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول اذا زنت امة احدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا

¹⁶⁸ Abu Bakar Ahmad Al Bazzar, *Musnad al-Bazzar*, 273.

¹⁶⁹ Muhammad bin Ismail al Bukhori, *Shahih Bukhori*, 2254.

يُثْرِبُ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَالْيَجْلِدُهَا الْحَدَّ وَلَا يُثْرِبُ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ الثَّلَاثَةَ فَتَبِينُ

زَنَاهَا فَالْيَبِيعُهَا وَلَوْ بِجَبَلٍ مِنْ شَعَرٍ

Artinya : *Dari Sa'id ibn Abu Sa'id asal bapaknya berasal Abu Hurairah bahwasanya dia mendengarnya mengatakan: aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Jika seseorang hamba sahaya perempuan berzina maka terbukti perbuatan zinanya lalu deralah serta jangan cela aibnya, kemudian beliau berzina lagi kemudian dera dan jangan cela aibnya, dan kemudian dia berzina ketiga kali terbukti perbuatan zinanya maka juallah beliau walaupun seharga tali asal rambut".¹⁷⁰*

Suatu tujuan yang ingin dicapai artinya menutup aib atas orang hamil luar nikah menggunakan menikahkannya menggunakan orang yang menghamili atau orang lain yang mau menerima kondisinya apa terdapat, bukan untuk melegalkan perbuatan dosa. sarana yang digunakan "menikahkan orang yang hamil" tidak berkaitan dengan perbuatan dosanya, maka sarana buat menggapai kebaikan suatu keharusan, yakni menutup aib begitu juga menikahkan merupakan keharusan¹⁷¹

3. Tidak ada hubungan antara dosa zina dengan nikah

Perbuatan zina adalah perbuatan dosa besar yang tingkatannya sama dengan pembunuhan, serta nikah adalah perbuatan yang dianjurkan buat dilaksanakan Jika terpenuhi kondisi dan rukunnya. Hamil luar nikah merupakan sesuatu yang tidak bekerjasama dengan syarat serta rukun yang

¹⁷⁰ Muhammad bin Ismail al Bukhori, *Shahih Bukhori*, 756.

¹⁷¹ Ridwan hasbi, *Nikah MBA (married by accident) Dalam Hadist Nabawi*, 99.

mengatur terjadinya akad nikah. dalam hal ini, nikah MBA secara awam dibolehkan menggunakan melandaskan pada beberapa hadits Nabawi, antara lain menyatakan bahwa perbuatan yang haram tidak mengharamkan yang halal, termasuk ke dalamnya perbuatan zina artinya haram, sedangkan nikah merupakan halal sebagai akibatnya akad nikah bisa berlangsung serta legal, walaupun sebelumnya melakukan perbuatan zina serta sampai hamil di luar nikah.

حدثنا يحيى بن معلى بن منصور حدثنا اسحاق بن محمد الفروي حدثنا عبد الله بن عمرا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا يحرم الحرام الحلال

Artinya: Meriwayatkan pada kami Yahya ibn Ma'la ibn Manshur, meriwayatkan pada kami Abdulloh Ibnu Umar dari Nafi' asal Ibnu Umar RA asal Ishaq ibn Muhammad al-Farawi, pula meriwayatkan pada kami Rasulullah SAW bersabda: "Tidaklah yang haram itu dapat mengharamkan yang halal".¹⁷²

Aspek lain dalam konstruksi nikah setelah hamil duluan yang disebabkan perbuatan zina di saat akad nikah secara aturan nikahnya sah dan tidak perlu diulang kembali sehabis anaknya lahir. namun, konteks problem ini berafiliasi menggunakan bolehkah mereka bersetubuh sehabis akad nikah. Ulama tidak sama pendapat pada menyikapi perempuan pada keadaan hamil karena perbuatan zina. Pendapat pertama; boleh berafiliasi badan secara mutlak tanpa harus menunggu hingga lahir anak dari yang akan terjadi zina. Pendapat kedua; menikahkan wanita yang hamil akibat zina dibolehkan akan

¹⁷² Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid bin Abdulloh bin Majah Al Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, 649.

tetapi tidak boleh bekerjasama badan sampai perempuan hamil tadi melahirkan anak berasal akibat zinanya. Pendapat ini berlandaskan di suatu hadits yang menyatakan keabsahan akad nikah akan tetapi mereka tidak boleh bersetubuh sampai anak lahir.

Taubat atas perbuatan dosa serta menyadari bahwa beliau artinya pendosa lalu minta ampun kepada Allah dan mengabdikan diri pada Allah, berarti orang tadi disebut betul-betul serius membuka dengan lembaran hidupnya yang baru. Termasuk dalamnya orang yang melakukan perbuatan zina lalu bertaubat, maka tidak terdapat halangan baginya buat melangsungkan akad pernikahan

حدثنا احمد بن سعيد الدلمى حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي حدثنا وهيب بن خالد معمر بن عبد الكريم عن ابي عبيدة بن عبد الله عن ابيه قال قال رسول الله ﷺ التائب من الذنب كمن لا ذنب له

Artinya : *Ahmad ibn Sa'id al-Darimi meriwayatkan pada kami, juga Muhammad ibn Abdullah al-Raqasy. juga Wahab ibn Khalid Mu'ammara asal Abdul Karim dari Abu Ubaidah ibn Abdullah dari Bapaknya berkata: bersabda Rasulullah SAW: "Orang yang bertaubat asal dosa mirip mirip orang yang tidak berdosa."*¹⁷³

عن ابي هريرة قال قال رسول الله ﷺ من تاب من ان تطلع الشمس الى مغربها تاب الله عليه

Artinya : *Berasal Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa bertaubat sebelum*

¹⁷³ Muhammad bin Ismail al Bukhori, *Shahih Bukhori*, 724.

*matahari terbit dari barat, benar-benar Allah mendapatkan taubatnya”.*¹⁷⁴

Pernikahan yang dilangsungkan ketika perempuan hamil sebab perbuatan zina tidak dapat menghilangkan dosa zina yang beliau lakukan atau mereka lakukan. realitas ini menetapkan bahwa dosa zina tak bisa terhapus dengan menikah, jangan hingga ada yang menduga dengan menikah seseorang pelaku perbuatan zina dosanya mendapat ampunan. Dosa zina bisa diampuni oleh Allah menggunakan melakukan taubat yang benar-benar-sungguh.¹⁷⁵

Lebih mengerucut ke pembahasan lebih mendalam bahwasanya peneliti sebagai madzhab syafiiyah bahwa wali dalam suatu pernikahan adalah menjadi syarat legal suatu pernikahan.

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ،
فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا
وَلِيَّ لَهَا.

Artinya : Perempuan manapun yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya bathil, pernikahannya bathil, pernikahannya bathil. Bila seorang menggaulinya, maka wanita itu berhak menerima mahar, sehingga ia dihalalkan terhadap kemaluannya. Bila mereka terlunta-lunta (tidak memiliki wali), maka penguasa merupakan wali bagi siapa (perempuan) yang tidak memiliki wali.(HR. At-Tirmidzi no. 1102)¹⁷⁶

Hadist diatas sangat gamblang mengutarakan bahwa wali merupakan syarat legal aqad nikah, karena pernikahan dalam Islam diqiyaskan jual beli, akan tetapi pada hal ini bersifat agung

¹⁷⁴ Abu Al Husein Muslim bin Al Hajjaj Al Qusyairi Al- Naisaburi, *Shaheh Muslim*, 73.

¹⁷⁵ Ridwan hasbi, *Nikah MBA (married by accident) Dalam Hadist Nabawi*, 101.

¹⁷⁶ Muhammad Bin Isa At Tirmidzi, *Sunan At Tirmidzi*, 189.

(mistaqon gholidho). Wali adalah menjadi penjual serta pihak laki-laki ialah pembeli. Maka jelas tidak diperbolehkan akad jual beli tanpa adanya penjual (pemilik).¹⁷⁷

Asas pembolehan Wali Hakim menjadi Wali dalam pernikahan wanita hamil ini dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepastian hukum pada anak yang ada dalam kandungan, serta logikanya untuk mengakhiri status anak zina. Kompilasi aturan Islam di Indonesia yang dinyatakan berlakunya dengan Instruksi Presiden nomer 1 tahun 1991 menjadi panduan bagi hakim pada lembaga peradilan agama juga mengungkapkan perkawinan wanita hamil karena zina dan dinyatakan boleh.¹⁷⁸

Pasal yang menyatakan kebolehan mengawini wanita hamil itu, secara pribadi jua tidak dijelaskan status anak yang lahir asal perempuan yang dulunya telah hamil. tetapi Kompilasi aturan Islam pada Indonesia pada pasal lain menjelaskan status anak. dalam pasal itu dinyatakan bahwa anak legal artinya anak yang lahir dalam atau dampak asal suatu perkawinan yang sah.¹⁷⁹

Dalam hukum yang berlaku pada Indonesia, problem kawin hamil dijumpai dalam Kompilasi hukum Islam pasal 53 mengungkapkan:¹⁸⁰

1. Seorang perempuan hamil di luar nikah, dapat dikawinkan menggunakan pria yang menghamilinya.

¹⁷⁷ Zainudin Ibn Abdul Aziz Al-Malibary, *Fathul Mu'in*, 39.

¹⁷⁸ Isnaini, "KEDUDUKAN HUKUM BAGI ANAK YANG LAHIR KARENA KAWIN HAMIL (MARRIED BY ACCIDENT) DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA," 3.

¹⁷⁹ Isnaini, "KEDUDUKAN HUKUM BAGI ANAK YANG LAHIR KARENA KAWIN HAMIL (MARRIED BY ACCIDENT) DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA," 3

¹⁸⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, "Kompilasi Hukum Islam," 9.

2. Perkawinan menggunakan wanita hamil yang disebut di ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Sebab dilangsungkannya perkawinan di saat wanita hamil, tak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.”

Perkawinan dalam kasus ini dapat dilangsungkan tanpa menunggu kelahiran bayi, serta anak yang dikandung disebut memiliki hubungan darah serta aturan yang legal dengan laki-laki pria yang mengawini wanita tadi. pada sinilah letak kompromistis antara hukum Islam serta aturan istiadat menggunakan menimbang di kemaslahatan, aspek sosiologis serta psikologis. dalam kenyataan nikah hamil, akan timbul nilai yang kontroversial. Pengabsahan anak yang itu mengandung dua unsur yang kontra-produktif, yaitu nilai kebaikan (mashlahah) dan keburukan (mafsadah).¹⁸¹

1. Aspek Mashlahah / kebaikan
 - a. Anak mampu memperoleh perlindungan hukum secara absolut
 - b. Anak mempunyai hak menuntut tanggung jawab ayahnya Jika lalai; dan antara keduanya mampu saling mewarisi.
 - c. Anak merasa setara menggunakan sahabat-temannya dan tak merasa hina karena mempunyai ayah.
 - d. Beban psikologis mak serta anak menjadi tereliminir. Perasaan bangga mendapatkan keturunan (anak) yang sebenarnya hanya diperoleh sebagai dampak pernikahan yang legal mampu dinikmati oleh pasangan suami istri melalui kawin hamil.

¹⁸¹ Isnaini, “KEDUDUKAN HUKUM BAGI ANAK YANG LAHIR KARENA KAWIN HAMIL (MARRIED BY ACCIDENT) DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA,” 4.

- e. Menutup aib famili, Ibunya merasa tidak hina sebagai orang kotor dilingkungan masysrakat sebab anak yang dilahirkannya memiliki ayah, yang sekaligus menjadi suaminya.

2. Aspek Mafsadah / keburukan

- a. Para remaja menjadi berpikiran pragmatis pada pergaulan menggunakan versus jenisnya. Pikiran tadi menunjuk kepada pergaulan bebas (free-sex). Dimana apabila terjadi kehamilan, nanti pula mampu melangsungkan perkawinan sehingga ana knya pun bisa menjadi anak sah dalam perkawinan tersebut.
- b. Anak luar nikah yang semula tidak dikehendaki keberadaannya secara geneologis, dia berasal berasal orang tua yang tak mampu mengendalikan nafsu sebagai akibatnya berbuat dosa. dengan kata lain gen yang menyebabkan sifat negatif dari orang tuanya akan menurun pada anaknya. mirip istilah pepatah”Apa yang dimiliki seseorang ayah juga dimiliki anaknya.
- c. Evaluasi minor warga yang bisa memicu tindakan brutal dan keonaran.
- d. Pengabsahan anak mampu merusak dan menghambat keturunan *family* dan kebersihannya.

Anak menurut aturan dibedakan menjadi dua, yaitu antara anak legal serta anak tidak sah. menurut Pasal 250 KUHPerdara dan Pasal 42 UU angka 1 Tahun 1974 perihal Perkawinan (selanjutnya dianggap UUP) yang dimaksud dengan anak sah merupakan anakanak yang dilahirkan sepanjang perkawinan, atau menggunakan kata lain dapat diartikan sebagai anak yang dilahirkan menjadi dampak perkawinan yang legal. Sedangkan anak tidak sah tidak dijelaskan secara eksplisit pada PasalPasal

KUHPerdara, tetapi anak tak sah dapat diartikan sebagai anak yang dilahirkan oleh seseorang wanita yang tak terikat pada suatu perkawinan yang legal dengan seseorang laki-laki.¹⁸²



¹⁸² Isnaini, “KEDUDUKAN HUKUM BAGI ANAK YANG LAHIR KARENA KAWIN HAMIL (MARRIED BY ACCIDENT) DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA,” 5.